



**PUTUSAN**

Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Rasimun
2. Tempat lahir : Malang (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Sari Kec. Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sutrisno Bin Rasimun ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 548/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO BIN RASIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO BIN RASIMUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat yang di dalamnya terdapat emas palsu, berupa 6 (enam) emas palsu berbentuk kalung.
- 1 (satu) buah emas palsu berbentuk gelang.
- 1 (satu) buah emas palsu berbentuk cincin.
- 2 (dua) buah koin bulat berbentuk logam.
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam berisikan *jenglot* yang dibungkuskan kain putih.
- 1 (satu) buah patung semar.
- 1 (satu) buah Kalima Sodo.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



KESATU

Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN RASIMUN** pada hari Minggu tanggal 11 juli 2021 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Riyo Suwito Bin Alm Kabul untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 10 maret 2021, saat itu ada hajatan didekat rumah saksi korban di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka peliung Kabupaten OKU Timur. Pada saat itu, saksi korban bertemu dengan saksi Wahono dan bercerita kepada saksi korban kalau di Desa Karang Melati ada *jenglot* yang mau ikut orang dan sepengetahuan saksi korban kalau *jenglot* tersebut bisa membuat orang cepat kaya kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Wahono kalau saksi tertarik dan mau diikuti oleh *jenglot* tersebut dan saksi Wahono menjawab "... kalau kamu mau datang ke rumah saya, nanti saya kenalkan kamu kepada Sdr. Sutris (paranormal / dukun) yang bisa menangkap *jenglot* tersebut...), kemudian keesokan harinya sekira Pukul 16.00 Wib saksi korban mengajak saksi Siswanto untuk datang ke rumah saksi Wahono yang terdapat di Desa Karang Melati BK 23. Saat tiba disana saksi korban dan saksi Siswanto langsung bertemu dengan saksi Wahono dan pada saat itu saksi Wahono mengatakan kalau terdakwa **SUTRISNO BIN RASIMUN** belum bisa ditemui. Karena belum bisa bertemu dengan terdakwa, saksi korban dan saksi Wahono langsung pulang.

Keesokan harinya sekira Pukul 12.00 wib saksi Wahono, menelpon saksi korban dengan berkata "...kamu datang kembali ke rumah saya, karena Sdr. Sutrisno bisa ditemui dan ia mau datang ke rumah saya...", kemudian sekira Pukul 18.00 Wib saksi korban kembali mengajak saksi Siswanto untuk mengantarkan saksi korban ke rumah saksi Wahono. Sesampai disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi korban langsung diajak oleh saksi Sutrisno untuk masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada di rumah saksi Wahono bersama dengan saksi Wahono dan pada saat itu terdakwa bertanya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



kepada saksi korban "...apakah benar kamu yang siap memelihara jenglot itu..." dan saksi korban menjawab "...benar...", terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban "...kalau kamu mau memelihara jenglot tersebut, kamu harus berkorban uang dan darah...", saksi korban menjawab "...iya, kalau saya siap untuk mengorbankan darah..." kemudian terdakwa menanyakan tanggal kelahiran saksi korban, setelah saksi korban jelaskan terdakwa mengatakan bahwa berdasarkan tanggal lahir tersebut "...kamu lah orang yang bisa memegang jenglot tersebut dan jenglot tersebut tidak bisa ditangkap disini karena ditakutkan kamu tidak bisa membawa pulang jenglot tersebut...", kemudian setelah mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa kapan akan datang ke rumah saksi korban dan terdakwa menjawab "...tujuh hari dari sekarang dan kamu siapkan 1 (satu) kamar kosong untuk saya ritual..." kemudian saksi korban langsung mengajak saksi Siswanto yang pada saat itu menunggu di luar rumah saksi Wahono untuk pulang ke rumah saksi korban.

7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Wahono dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal, kemudian terdakwa dan saksi korban ngobrol di ruang tamu tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kamar kosong yang telah saksi korban siapkan dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban "...kita ini perlu dana untuk membeli minyak dan untuk dana pribadi saya dengan rincian harga minyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pribadi saya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)..." dan saksi korban menyanggupi kemudian langsung saksi korban serahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian setelah menyerahkan uang tersebut saksi korban di suruh keluar oleh terdakwa dan menutupkan pintu karena terdakwa mau melakukan ritual untuk menangkap jenglot tersebut, kemudian saksi korban disuruh bersemedi di luar rumah saksi korban dan saksi Wahono disuruh mengawasi situasi dan melarang kalau ada orang yang mau masuk, kemudian selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdengarlah suara berdenting (suara jatuh di tas piring) dan terdakwa langsung memanggil saksi korban dan mengatakan "...jenglot sudah datang..." kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari ayam dengan warna putih. Setelah mendapatkan ayam putih saksi korban kemudian menyelbelihnya dan darah ayam tersebut oleh saksi korban disiramkan ke jenglot tersebut, lalu terdakwa membungkus jenglot tersebut dengan kain putih kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang dan pada saat itu ia mengatakan "...kalau daun



*pisang ini kering, kamu telpun saya...*" lalu terdakwa memasukkan bungkus *jenglot* tersebut ke dalam lemari, setelah itu tersangka, saksi Wahono dan kedua temannya langsung pulang.

Selang 7 (tujuh) hari kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan melihat kalau daun pisang tersebut sudah kering, kemudian saksi korban menelpon terdakwa dan mengabarkan kalau daun pisang yang digunakan untuk membungkus *jenglot* tersebut sudah kering dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban "...sekarang kamu temui saya di Desa Cahaya Emas dengan membawa mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah) guna membeli minyak dan membeli kotak *jenglot*...", sesampainya di Desa Cahaya Emas, saksi korban dan terdakwa bertemu dan pada saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang yang ia minta sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kotak berbentuk persegi berwarna hitam dan coklat dan mengatakan "...kedua kotak ini adalah kotak untuk menyimpan *jenglot*, namun jangan kamu masukkan tunggu saya datang..." dan saksi korban di suruh untuk berpuasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk menyatukan *jenglot* dengan tubuh saksi korban.

Selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan langsung menanyakan kedua kotak yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menyerahkan kotak tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan membawa kotak tersebut. 2 (dua) jam kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada saksi korban "...*jenglot* sudah saya masukkan ke dalam kotak, tolong kamu jaga..." kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna transportasi terdakwa dan juga terdakwa berkata "...tunggu informasi dari saya..." setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pulang, tetapi selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang guna untuk ritual mendatangkan emas ke dalam kotak *jenglot* tersebut.

Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi Supriatun (istri saksi korban) dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah emas berbentuk cincin dan kalung dari dalam kotak yang di dalamnya terdapat *jenglot* dan dipasangkan ke jari saksi Supriatun lalu dilepaskan kembali dan disimpan kembali ke dalam kotak *jenglot*, setelah itu langsung pulang sebelumnya ia meminta uang kepada saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa kembali datang dan mengambil kotak *jenglot* sebanyak 5 buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas. Kemudian dimasukkan dalam kotak *jenglot*. 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang kembali dan menguburkan *jenglot* tersebut di belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada bulan Juli 2021, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban lalu langsung masuk ke dalam kamar lalu memanggil saksi korban dan istri saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dari dalam kotak *jenglot* dan langsung di pakaikan di jari saksi Supriatun dan terdakwa berkata "...pakai dulu cincin ini selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, baru bisa kamu jual dan nanti kamu cek kalau emas ini asli semua emas ini asli...

Keesokan harinya setelah mengecek emas tersebut dan asli langsung saksi korban jual kemudian saksi korban bersama saksi Supriatun langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya disana saksi korban dimandikan dengan air yang telah disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah pulang dari rumah terdakwa, saksi Supriatun dan saksi korban yang saat itu sedang membutuhkan uang kemudian berniat untuk menjual emas yang didapat melalui terdakwa tersebut. Selanjutnya tepat tanggal 11 Juli 2021, saksi dan saksi korban membawa beberapa emas berbentuk kalung, gelang, cincin ke toko emas pasar Martapura dan saat di toko emas tersebut diketahui jika emas yang saksi dan saksi korban bawa serta akan dijual tersebut adalah emas palsu dan tidak ada sedikitpun kadar emas dari kalung, gelang, cincin serta dari situlah saksi Supriatun dan saksi korban mulai mengetahui jika saksi korban telah dibohongi oleh terdakwa dengan modus dukun / paranormal yang dapat mendatangkan emas, selain itu selama dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli, saksi korban selalu memberi terdakwa uang baik secara langsung maupun dengan cara di transfer sehingga kerugian saksi korban mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **SUTRISNO BIN RASIMUN** pada hari Minggu tanggal 11 juli 2021 sekira Pukul 12.00 Wib bertempat di Desa Negeri Pakuan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 10 maret 2021, saat itu ada hajatan didekat rumah saksi korban di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka peliung Kabupaten OKU Timur. Pada saat itu, saksi korban bertemu dengan saksi Wahono dan bercerita kepada saksi korban kalau di Desa Karang Melati ada *jenglot* yang mau ikut orang dan sepengetahuan saksi korban kalau *jenglot* tersebut bisa membuat orang cepat kaya kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Wahono kalau saksi tertarik dan mau diikuti oleh *jenglot* tersebut dan saksi Wahono menjawab "... kalau kamu mau datang ke rumah saya, nanti saya kenalkan kamu kepada Sdr. Sutris (paranormal / dukun) yang bisa menangkap *jenglot* tersebut...), kemudian keesokan harinya sekira Pukul 16.00 Wib saksi korban mengajak saksi Siswanto untuk datang ke rumah saksi Wahono yang terdapat di Desa Karang Melati BK 23. Saat tiba disana saksi korban dan saksi Siswanto langsung bertemu dengan saksi Wahono dan pada saat itu saksi Wahono mengatakan kalau terdakwa **SUTRISNO BIN RASIMUN** belum bisa ditemui. Karena belum bisa bertemu dengan terdakwa, saksi korban dan saksi Wahono langsung pulang.

Keesokan harinya sekira Pukul 12.00 wib saksi Wahono, menelpon saksi korban dengan berkata "...kamu datang kembali ke rumah saya, karena Sdr. Sutrisno bisa ditemui dan ia mau datang ke rumah saya...", kemudian sekira Pukul 18.00 Wib saksi korban kembali mengajak saksi Siswanto untuk mengantarkan saksi korban ke rumah saksi Wahono. Sesampai disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi korban langsung diajak oleh saksi Sutrisno untuk masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada di rumah saksi Wahono bersama dengan saksi Wahono dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban "...apakah benar kamu yang siap memelihara *jenglot* itu..." dan saksi korban menjawab "...benar...", terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban "...kalau kamu mau memelihara *jenglot* tersebut, kamu harus berkorban uang dan darah...", saksi korban menjawab "...iya, kalau saya siap untuk mengorbankan darah..." kemudian terdakwa menanyakan tanggal



kelahiran saksi korban, setelah saksi korban jelaskan terdakwa mengatakan bahwa berdasarkan tanggal lahir tersebut “...*kamu lah orang yang bisa memegang jenglot tersebut dan jenglot tersebut tidak bisa ditangkap disini karena ditakutkan kamu tidak bisa membawa pulang jenglot tersebut...*”, kemudian setelah mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa kapan akan datang ke rumah saksi korban dan terdakwa menjawab “...*tujuh hari dari sekarang dan kamu siapkan 1 (satu) kamar kosong untuk saya ritual...*” kemudian saksi korban langsung mengajak saksi Siswanto yang pada saat itu menunggu di luar rumah saksi Wahono untuk pulang ke rumah saksi korban.

7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Wahono dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal, kemudian terdakwa dan saksi korban ngobrol di ruang tamu tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kamar kosong yang telah saksi korban siapkan dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban “...*kita ini perlu dana untuk membeli minyak dan untuk dana pribadi saya dengan rincian harga minyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pribadi saya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)...*” dan saksi korban menyanggupi kemudian langsung saksi korban serahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian setelah menyerahkan uang tersebut saksi korban di suruh keluar oleh terdakwa dan menutupkan pintu karena terdakwa mau melakukan ritual untuk menangkap *jenglot* tersebut, kemudian saksi korban disuruh bersemedi di luar rumah saksi korban dan saksi Wahono disuruh mengawasi situasi dan melarang kalau ada orang yang mau masuk, kemudian selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdengarlah suara berdenting (suara jatuh di tas piring) dan terdakwa langsung memanggil saksi korban dan mengatakan “...*jenglot sudah datang...*” kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari ayam dengan warna putih. Setelah mendapatkan ayam putih saksi korban kemudian menyelbelihnya dan darah ayam tersebut oleh saksi korban disiramkan ke *jenglot* tersebut, lalu terdakwa membungkus *jenglot* tersebut dengan kain putih kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang dan pada saat itu ia mengatakan “...*kalau daun pisang ini kering, kamu telpon saya...*” lalu terdakwa memasukkan bungkusan *jenglot* tersebut ke dalam lemari, setelah itu tersangka, saksi Wahono dan kedua temannya langsung pulang.

Selang 7 (tujuh) hari kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan melihat kalau daun pisang tersebut sudah kering, kemudian saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa dan mengabarkan kalau daun pisang yang digunakan untuk membungkus *jenglot* tersebut sudah kering dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban "...sekarang kamu temui saya di Desa Cahaya Emas dengan membawa mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah) guna membeli minyak dan membeli kotak *jenglot*...", sesampainya di Desa Cahaya Emas, saksi korban dan terdakwa bertemu dan pada saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang yang ia minta sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kotak berbentuk persegi berwarna hitam dan coklat dan mengatakan "...kedua kotak ini adalah kotak untuk menyimpan *jenglot*, namun jangan kamu masukkan tunggu saya datang..." dan saksi korban di suruh untuk berpuasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk menyatukan *jenglot* dengan tubuh saksi korban.

Selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan langsung menanyakan kedua kotak yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menyerahkan kotak tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan membawa kotak tersebut. 2 (dua) jam kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada saksi korban "...*jenglot* sudah saya masukkan ke dalam kotak, tolong kamu jaga..." kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna transportasi terdakwa dan juga terdakwa berkata "...tunggu informasi dari saya..." setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pulang, tetapi selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang guna untuk ritual mendatangkan emas ke dalam kotak *jenglot* tersebut.

Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi Supriatun (istri saksi korban) dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah emas berbentuk cincin dan kalung dari dalam kotak yang di dalamnya terdapat *jenglot* dan dipasangkan ke jari saksi Supriatun lalu dilepaskan kembali dan disimpan kembali ke dalam kotak *jenglot*, setelah itu langsung pulang sebelumnya ia meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa kembali datang dan mengambil kotak *jenglot* sebanyak 5 buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas. Kemudian dimasukkan dalam kotak *jenglot*. 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang kembali dan menguburkan *jenglot* tersebut di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada bulan Juli 2021, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban lalu langsung masuk ke dalam kamar lalu memanggil saksi korban dan istri saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dari dalam kotak *jenglot* dan langsung di pakaikan di jari saksi Supriatun dan terdakwa berkata "...pakai dulu cincin ini selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, baru bisa kamu jual dan nanti kamu cek kalau emas ini asli semua emas ini asli..."

Keesokan harinya setelah mengecek emas tersebut dan asli langsung saksi korban jual kemudian saksi korban bersama saksi Supriatun langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya disana saksi korban dimandikan dengan air yang telah disiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah pulang dari rumah terdakwa, saksi Supriatun dan saksi korban yang saat itu sedang membutuhkan uang kemudian berniat untuk menjual emas yang didapat melalui terdakwa tersebut. Selanjutnya tepat tanggal 11 Juli 2021, saksi dan saksi korban membawa beberapa emas berbentuk kalung, gelang, cincin ke toko emas pasar Martapura dan saat di toko emas tersebut diketahui jika emas yang saksi dan saksi korban bawa serta akan dijual tersebut adalah emas palsu dan tidak ada sedikitpun kadar emas dari kalung, gelang, cincin serta dari situlah saksi Supriatun dan saksi korban mulai mengetahui jika saksi korban telah dibohongi oleh terdakwa dengan modus dukun / paranormal yang dapat mendatangkan emas, selain itu selama dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli, saksi korban selalu memberi terdakwa uang baik secara langsung maupun dengan cara di transfer sehingga kerugian saksi korban mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Suwito Bin Kabul Alm, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib pada saat saksi hendak menjualkan emas ditoko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang berada di pasar Martapura kemudian toko emas tersebut mengatakan emas milik saksi imitasi;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 maret 2021, saat itu ada hajatan didekat rumah saksi korban di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka peliung Kabupaten OKU Timur kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Wahono dan bercerita kepada saksi korban kalau di Desa Karang Melati ada *jenglot* yang mau ikut orang dan sepengetahuan saksi korban kalau *jenglot* tersebut bisa membuat orang cepat kaya kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Wahono kalau saksi tertarik dan mau diikuti oleh *jenglot* tersebut dan saksi Wahono menjawab "*kalau kamu mau datang ke rumah saya, nanti saya kenalkan kamu kepada Sdr. Sutris (paranormal / dukun) yang bisa menangkap jenglot tersebut*),

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib saksi korban mengajak saksi Siswanto untuk datang ke rumah saksi Wahono saat tiba disana saksi korban dan saksi Siswanto langsung bertemu dengan saksi Wahono dan pada saat itu saksi Wahono mengatakan kalau terdakwa belum bisa ditemui karena belum bisa bertemu dengan terdakwa, saksi korban dan saksi Wahono langsung pulang;

- Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 12.00 wib saksi Wahono, menelpon saksi korban dengan berkata "*kamu datang kembali ke rumah saya, karena Sdr. Sutrisno bisa ditemui dan ia mau datang ke rumah saya*", kemudian sekira Pukul 18.00 Wib saksi korban kembali mengajak saksi Siswanto untuk mengantarkan saksi korba ke rumah saksi Wahono. Sesampai disana sudah ada terdakwa, kemudian saksi korban langsung diajak oleh saksi Sutrisno untuk masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada dirumah saksi Wahono bersama dengan saksi Wahono dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban "*apakah benar kamu yang siap memelihara jenglot itu*" dan saksi korban menjawab "*benar*", terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban "*...kalau kamu mau memelihara jenglot tersebut, kamu harus berkorban uang dan darah*", saksi korban menjawab *iya, kalau saya siap untuk mengorbankan darah*" kemudian terdakwa menanyakan tanggal kelahiran saksi korban, setelah saksi korban jelaskan terdakwa mengatakan bahwa berdasarkan tanggal lahir tersebut "*kamu lah orang yang bisa memegang jenglot tersebut dan jenglot tersebut tidak bisa ditangkap disini karena ditakutkan saya tidak bisa membawa pulang jenglot tersebut*", kemudian setelah mendengar penjelasan dari terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa kapan akan datang ke rumah saksi korban dan terdakwa menjawab *"tujuh hari dari sekarang dan kamu siapkan 1 (satu) kamar kosong untuk saya ritual"* kemudian saksi korban langsung mengajak saksi Siswanto yang pada saat itu menunggu di luar rumah saksi Wahono untuk pulang ke rumah saksi korban;

- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian tersangka datang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Wahono dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal, kemudian terdakwa dan saksi korban ngobrol di ruang tamu tak lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju kamar kosong yang telah saksi korban siapkan dan di dalam kamar tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"kita ini perlu dana untuk membeli minyak dan untuk dana pribadi saya dengan rincian harga minyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pribadi saya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"* dan saksi korban menyanggupi kemudian langsung saksi korban serahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian setelah menyerahkan uang tersebut saksi korban di suruh keluar oleh terdakwa dan menutupkan pintu karena terdakwa mau melakukan ritual untuk menangkap *jenglot* tersebut, kemudian saksi korban disuruh bersemedi di luar rumah saksi korban dan saksi Wahono disuruh mengawasi situasi dan melarang kalau ada orang yang mau masuk, kemudian selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdengarlah suara berdenting (suara jatuh di tas piring) dan terdakwa langsung memanggil saksi korban dan mengatakan *"jenglot sudah datang..."* kemudian saksi korban di suruh terdakwa untuk mencari ayam dengan warna putih dan langsung saksi korban sembelih darahnya langsung saksi korban siramkan ke *jenglot* tersebut, lalu terdakwa membungkus *jenglot* tersebut dengan kain putih kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang dan pada saat itu ia mengatakan *"kalau daun pisang ini kering, kamu telpon saya"* lalu terdakwa memasukkan bungkusan *jenglot* tersebut ke dalam lemari, setelah itu terdakwa, saksi Wahono dan kedua temannya langsung pulang

- Bahwa selang 7 (tujuh) hari kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan melihat kalau daun pisang tersebut sudah kering, kemudian saksi korban menelpon terdakwa dan mengabarkan kalau daun pisang yang digunakan untuk membungkus *jenglot* tersebut sudah kering dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban *"sekarang kamu temui"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Desa Cahaya Emas dengan membawa mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna membeli minyak dan membeli kotak jenglot", sesampainya di Desa Cahaya Emas, saksi korban dan terdakwa bertemu dan pada saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang yang ia minta sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kotak berbentuk persegi berwarna hitam dan coklat dan mengatakan "...kedua kotak ini adalah kotak untuk menyimpan jenglot, namun jangan kamu masukkan tunggu saya datang..." dan saksi korban di suruh untuk berpuasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk menyatukan jenglot dengan tubuh saksi korban.

- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan langsung menanyakan kedua kotak yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menyerahkan kotak tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan membawa kotak tersebut. 2 (dua) jam kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada saksi korban "jenglot sudah saya masukkan ke dalam kotak, tolong kamu jaga" kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna transportasi terdakwa dan juga terdakwa berkata "...tunggu informasi dari saya" setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa langsung pulang, tetapi terdakwa selang 3 (tiga) hari kemudian menelpon saksi korban untuk meminta uang guna untuk ritual mendatangkan emas ke dalam kotak jenglot tersebut.

- Bahwa Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian ia memanggil saksi korban dan saksi Supriatun (istri saksi korban) dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah emas berbentuk cincin dan kalung dari dalam kotak yang di dalamnya terdapat jenglot dan dipasangkan ke jari saksi Supriatun lalu dilepaskan kembali dan disimpan kembali ke dalam kotak jenglot, setelah itu langsung pulang sebelumnya ia meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa kembali datang dan mengambil kotak jenglot sebanyak 5 buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas. Kemudian dimasukkan dalam kotak jenglot. 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang kembali dan menguburkan jenglot tersebut di belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada bulan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juli 2021, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban lalu langsung masuk ke dalam kamar lalu memanggil saksi korban dan istri saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dari dalam kotak *jenglot* dan langsung di pakaikan di jari saksi Supriatun dan terdakwa berkata "*pakai dulu cincin ini selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, baru bisa kamu jual dan nanti kamu cek kalau emas ini asli semua emas ini asli*"

- Bahwa keesokan harinya setelah mengecek emas tersebut dan asli langsung saksi korban jual kemudian saksi korban bersama saksi Supriatun langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya disana dimandikan dengan air yang telah disiapkan oleh terdakwa dan saksi korban jelaskan selama dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli, saksi korban selalu memberi terdakwa uang baik secara langsung maupun dengan cara di transfer sehingga kerugian saksi korban mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi korban yakin dan percaya bahwa saksi korban dapat menjadi kaya raya karena terdakwa selalu menjanjikan dengan kata-kata nya kalau terdakwa bisa membuat saksi korban kaya dengan cepat;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa akibat dari penipuan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Supriyatun Binti Paradiman Alm, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 juli 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2021 datang orang yang tidak saksi kenal bertamu, kemudian pada saat terdakwa akan pulang saksi Rio meminta uang pada saksi dengan tujuan untuk memberikan uang tersebut pada orang yang datang tersebut, setelah berjalan berap kali datang ke rumah dan saksi korban selalu minta uang selanjutnya saksi bertanya dengan saksi korban untuk apa uang yang diberikan pada orang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan jika terdakwa adalah dukun/paranormal yang akan membantu kehidupan secara ekonomi dengan cara orang tersebut dapat mendatangkan emas, kemudian setelah orang tersebut sering datang ke rumah sekira lebih kurang 7 (tujuh) kali dan saksi korban sering meminta uang untuk memberikan pada seseorang (dukun/paranormal) dan datang diwaktu yang kedua tersangka mengambil barang berupa emas didalam lemari berbentuk 1 (satu) cincin dan 1 (satu) kalung, kemudian emas berbentuk cincin tersebut diberikan pada saksi untuk dipasang di jari, kemudian setelah terpasang terdakwa menyuruh saksi agar mengembalikan emas tersebut ke dalam lemari kembali dan kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi tepatnya datang ke 6 (enam) kembali memberikan beberapa emas berbentuk kalung 5 (lima) rantai, 1(satu) emas berbentuk gelang kemudian setelah itu beberapa emas tersebut disuruh dikembalikan lagi di dalam lemari rumah saksi tempat terdakwa ritual sesuai dengan permintaan terdakwa terlebih dahulu agar disiapkan ruangan khusus kemudian selanjutnya terdakwa kembali datang diwaktu yang ke 7 (tujuh), terdakwa mengatakan "*besok cincin tersebut coba di cek di toko emas, jika dipasang di jari tersebut benar adalah emas, maka yang lainnya adalah emas asli*";

- Bahwa keesokan harinya saksi dan saksi korban mengecek kebenaran cincin emas yang diberikan oleh terdakwa tersebut di toko emas dan pada saat itu saksi ketahui memang benar emas berbentuk cincin yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah asli kemudian tidak lama dari itu saksi korban menyampaikan pada saksi jika terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban untuk datang ke rumahnya yang terletak di Kabupaten OKI dengan tujuan untuk dimandikan agar dapat menyempurnakan mendatangkan emas;

- Bahwa kemudian setelah tiba dirumah terdakwa saksi dan saksi korban dimandikan dengan air di dalam kamar mandi setelah pulang dari rumah terdakwa, saksi dan saksi korban membutuhkan uang kemudian saksi dan saksi korban berniat untuk menjual emas yang didapat melalui terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2021, saksi dan saksi korban membawa beberapa emas berbentuk kalung, gelang, cincin ke toko emas pasar Martapura dan saat di toko emas tersebut diketahui jika emas yang saksi dan saksi korban bawa serta akan dijual tersebut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah emas palsu dan tidak ada sedikitpun kadar emas dari kalung, gelang, cincin;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan ritual didalam kamar tersebut dikarenakan pintu kamar tersebut dikunci yang dipegang oleh saksi Rio namun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar sesuai dengan perintah terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa saya tidak pernah melihat secara langsung dikarenakan terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam kamar yang telah disiapkan khusus tersebut dan selang beberapa waktu baru saksi dan saksi korban diminta untuk masuk ke dalam kamar tersebut serta diperlihatkan emas;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan saksi korban dirugikan uang sebesar sekira Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Siswanto Bin Bardan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 juli 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi korban Riyo Suwito Bin Kabul;

- Bahwa awalnya saksi korban mendatangi saksi untuk meminta saksi diantarkan ke tempat saudara saksi yang bernama saksi Wahono diDesa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, lalu saksi mengantarkannya ke tempat tersebut sesampainya disana saksi sempat mendengar pembicaraan saksi korban dengan saksi Wahono bahwa saksi korban meminta ditemukan dengan dukun yg bisa membuat kaya;

- Bahwa setelah selesai pembicaraan antara saksi korban dengan saksi Wahono, saksi menghantarkan pulang kembali saksi korban kerumahnya dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan antara saksi korban dan saksi Wahono, akan tetapi sempat sekali saksi melihat terdakwa datang ke kediaman rumah saksi korban;



- Bahwa pada bulan Juli 2021 saat itu saksi korban datang ke rumah saksi dan menceritakan jika saksi korban mau menjual rumahnya karena saksi korban tertipu oleh terdakwa, dan pada saat itu saksi korban juga menceritakan bahwa rumah tersebut untuk menutup hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar itu dia ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian di Polres OKU Timur;
- Saksi menerangkan bahwa saksi masih dapat mengenali pelaku penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi korban tersebut saksi masih dapat mengenalnya.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Wahono Bin Karjuni, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat cerita dari saksi korban kalau emas yang telah diberikan oleh terdakwa tersebut adalah emas palsu (emas imitasi) setelah di cek di toko emas oleh saksi korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 terdakwa datang ke rumah saksi. kemudian terdakwa sempat bercerita mengatakan kepada saksi kalau di Desa Karang Melati ini ada jenglot yang mau mencari tuan (yang mau merawat) dan juga terdakwa menjelaskan kepada saksi kalau *jenglot* tersebut bisa membuat orang cepat kaya;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian ada hajatan pernikahan di Desa Negeri Pakuan pada saat itu saksi bertemu dengan saksi korban dan disela cerita saksi mengatakan kepada saksi korban, kalau di desa saksi berdasarkan cerita dari terdakwa yang saksi kenal sebagai dukun ada *jenglot* yang mau mencari tuannya selang beberapa menit kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi kalau saksi korban berminat untuk memelihara *jenglot* tersebut dan saksi menjawab "*kalau kamu berminat, datang ke rumah saya dan nanti saya kenalkan kepada Sdr. Sutrisno (dukun)*"
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban bersama dengan saksi Siswanto datang kerumah saksi yang, pada saat itu saksi korban mengatakan kalau mau memelihara *jenglot* yang pernah saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



ceritakan tersebut dan saksi korban mau bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa kalau ia belum bisa ditemui pada saat itu karena terdakwa banyak pekerjaan dan saksi korban langsung pulang kembali;

- Bahwa keesokan harinya sekira sekira pukul 11.45 Wib, terdakwa datang kerumah saksi dan bertanya siapa orang yang mau memelihara *jenglot* tersebut, kemudian saksi menjawab “ada, Sdr. Riyo dari Martapura...”, kemudian sekira Pukul 12.00 Wib saksi menelpon saksi korban dan berkata “*kamu datang kembali ke rumah saya karena Sdr. Sutrisno bisa ditemui dan ia mau datang ke rumah saya*” dan juga pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan kamar kosong dan langsung saksi siapkan, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi korban datang kembali ke rumah saksi bersama saksi Siswanto dan langsung bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung di ajak oleh terdakwa untuk masuk ke dalam salah satu kamar kosong yang ada di rumah saksi bersama dengan saksi dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban “*apakah benar kamu yang siap memelihara jenglot itu ?...*” dan saksi korban menjawab “*benar*”. Terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban “*kalau kamu mau memelihara jenglot tersebut, kamu harus siap mengorbankan darah*”, kemudian terdakwa menanyakan tanggal kelahiran saksi korban, setelah saksi korban menjelaskan, terdakwa mengatakan “*berdasarkan tanggal lahir tersebut kamulah orang yang bisa memegang jenglot tersebut*” dan *jenglot* tersebut tidak bisa ditangkap disini karena ditakutkan saksi korban tidak bisa membawa pulang *jenglot* tersebut.

- Bahwa kemudian setelah mendengar penjelasan dari terdakwa kemudian saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa kapan akan datang kerumah saksi dan terdakwa menjawab 7 (tujuh) hari dari sekarang dan saksi disuruh terdakwa menyiapkan 1 (satu) kamar kosong untuk terdakwa melakukan ritual. Saksi korban langsung mengajak saksi Siswanto yang pada saat itu menunggu diluar rumah saksi untuk pulang kerumah saksi korban;

- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk datang ke rumah saksi korban, sesampai disana saksi dan terdakwa langsung disambut oleh saksi korban dan kami mengobrol diruang tamu kemudian terdakwa mengajak saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam salah satu kamar yang terdapat di rumah saksi korban tersebut dan saksi menunggu di luar rumah. Tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk berjaga diluar rumah jangan sampai ada orang yang masuk dan setelah itu saksi tidak lagi tentang cerita tersebut, kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi dan terdakwa langsung pulang dan saksi berhenti disimpang petanggan untuk pulang dan terdakwa langsung berjalan kembali.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban;
- Saksi terdakwa menyuruh saksi untuk mengawasi dan berjaga diluar agar tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah dan mengganggu kegiatan terdakwa di dalam kamar dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa selama berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah lama karena terdakwa merupakan sahabat lama saksi dan sepengetahuan saksi selain sebagai paranormal / dukun terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 01.30 wib di Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ulu Ilir;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan jenglot dimana terdakwa berpura-pura dapat mendatangkan emas dengan syarat harus menyerahkan uang dengan jumlah tertentu kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi Wahono yang merupakan teman terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa di Desa Karang Sari ada jenglot yang mencari orang yang mau merawatnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditelpon saksi Wahono yang mengatakan bahwa saksi Riyo Wahono mau merawat jenglot tersebut, kemudian terdakwa mengatakan dapat membuat saksi Riyo cepat kaya dengan syarat harus memberikan darah untuk makan jenglot tersebut, terdakwa menayakan tanggal lahir saksi Riyo, dimana tanggal lahir tersebut terdakwa mengatakan "kamulah orang yang bisa memegang jenglot tersebut namun jenglot tersebut tidak dapat ditangkap disini dikarenakan saksi Riyo tidak bisa membawa pulang" lalu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) hari saksi Riyo harus menyiapkan kamar kosong dan darah kamu untuk melakukan ritual;
- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa mengajak saksi Riyo ke kamar kosong tersebut lalu berkata "Riyo kita perlu dana untuk membeli minyak dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk dana pribadi saya dengan jumlah Rp. 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu saksi Riyo menyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan ritual tersebut sedangkan saksi Riyo bersemedi diluar, lalu saksi menyuruh saksi Wahono untuk mengawasi keadaan sekitar, 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa membenturkan gelas dan dan mangko terdengarlah suara berdenting lalu terdakwa memanggil saksi Riyo mengatakan bahwa jenglot sudah datang;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Riyo untuk mencari ayam putih dan darahnya disiram kejenglot tersebut lalu terdakwa membungkus jenglot tersebut dengan kain putih kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang dan pada saat itu ia mengatakan "...kalau daun pisang ini kering, kamu telpon saya..." lalu terdakwa memasukkan bungkusan jenglot tersebut ke dalam lemari, setelah itu tersangka, saksi Wahono dan kedua temannya langsung pulang;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa peri kepasar tugu mulyo membeli 1 (satu) buah cincin asli, 6 (enam) buah kalung imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi, 1 (satu) buah emas imitasi bentuk cincin, dan 2 (dua) logam mulya;
- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian saksi Riyo menelpon terdakwa dan mengabarkan kalau daun pisang yang digunakan untuk membungkus jenglot tersebut sudah kering dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban "sekarang kamu temui saya di Desa Cahaya Emas dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



*membawa mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah) guna membeli minyak dan membeli kotak jenglot*", lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kotak berbentuk persegi berwarna hitam dan coklat dan mengatakan "*kedua kotak ini adalah kotak untuk menyimpan jenglot, namun jangan kamu masukkan tunggu saya datang*" dan lalu terdakwa menyuruh saksi Riyo untuk berpuasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk menyatukan *jenglot* dengan tubuh saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada saksi korban "*jenglot sudah saya masukkan ke dalam kotak, tolong kamu jaga*" kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna transportasi terdakwa dan juga terdakwa berkata "*tunggu informasi dari saya*" setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pulang, tetapi selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang guna untuk ritual mendatangkan emas ke dalam kotak *jenglot* tersebut.

- Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi Supriatun (istri saksi korban) dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah emas berbentuk cincin dan kalung dari dalam kotak yang di dalamnya terdapat *jenglot* dan dipasangkan ke jari saksi Supriatun lalu dilepaskan kembali dan disimpan kembali ke dalam kotak *jenglot*, setelah itu langsung pulang sebelumnya ia meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa kembali datang dan mengambil kotak *jenglot* sebanyak 5 buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas. Kemudian dimasukkan dalam kotak *jenglot*. 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang kembali dan menguburkan *jenglot* tersebut di belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada bulan Juli 2021, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban lalu langsung masuk ke dalam kamar lalu memanggil saksi korban dan istri saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dari dalam kotak *jenglot* dan langsung di pakaikan di jari saksi Supriatun dan terdakwa berkata "*pakai dulu cincin ini selama 1*



(satu) hari 1 (satu) malam, baru bisa kamu jual dan nanti kamu cek kalau emas ini asli semua emas ini asli;

- Bahwa selama bulan Maret sampai Juli terdakwa meminta uang saksi Riyo sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan jenglot tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal pasar Tugu Mulyo;
- Bahwa terdakwa berpura-pura menjadi dukun sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat yang di dalamnya terdapat emas palsu, berupa 6 (enam) emas palsu berbentuk kalung.
2. 1 (satu) buah emas palsu berbentuk gelang.
3. 1 (satu) buah emas palsu berbentuk cincin.
4. 2 (dua) buah koin bulat berbentuk logam.
5. 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam berisikan jenglot yang dibungkuskan kain putih.
6. 1 (satu) buah patung semar.
7. 1 (satu) buah Kalima Sodo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi Wahono yang merupakan teman terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa di Desa Karang Sari ada jenglot yang mencari orang yang mau merawatnya;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditelpon saksi Wahono yang mengatakan bahwa saksi Riyo Wahono mau merawat jenglot tersebut, kemudian terdakwa mengatakan dapat membuat saksi Riyo cepat kaya dengan syarat harus memberikan darah untuk makan jenglot tersebut, terdakwa menayakan tanggal lahir saksi Riyo, dimana tanggal lahir tersebut terdakwa mengatakan "kamulah orang yang bisa memegang jenglot tersebut namun jenglot tersebut tidak dapat ditangkap disini dikarenakan saksi Riyo tidak bisa membawa pulang" lalu terdakwa



menjelaskan 7 (tujuh) hari sakis Riyo harus menyiapkan kamar kosong dan darah kamu untuk melakukan ritual;

- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa mengajak saksi Riyo ke kamar kosong tersebut lalu berkata "Riyo kita perlu dana untuk membeli minyak dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk dana pribadi saya dengan jumlah Rp. 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu saksi Riyo menyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan ritual tersebut sedangkan saksi Riyo bersemedi diluar, lalu saksi menyuruh saksi Wahono untuk mengawasi keadaan sekitar, 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa membenturkan gelas dan dan mangko terdengarlah suara berdenting lalu terdakwa memanggil saksi Riyo mengatakan bahwa jenglot sudah datang;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Riyo untuk mencari ayam putih dan darahnya disiram kejenglot tersebut lalu terdakwa membungkus jenglot tersebut dengan kain putih kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang dan pada saat itu ia mengatakan "*kalau daun pisang ini kering, kamu telpon saya*" lalu terdakwa memasukkan bungkusan jenglot tersebut ke dalam lemari, setelah itu tersangka, saksi Wahono dan kedua temannya langsung pulang;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa peri kepasar tugu mulyo membeli 1 (satu) buah cincin asli, 6 (enam) buah kalung imitasi, 1 (satu) buah gelang imitasi, 1 (satu) buah emas imitasi bentuk cincin, dan 2 (dua) logam mulya;

- Bahwa 7 (tujuh) hari kemudian saksi Riyo menelpon terdakwa dan mengabarkan kalau daun pisang yang digunakan untuk membungkus jenglot tersebut sudah kering dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban "*sekarang kamu temui saya di Desa Cahaya Emas dengan membawa mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah*) guna membeli minyak dan membeli kotak jenglot", lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kotak berbentuk persegi berwarna hitam dan coklat dan mengatakan "*kedua kotak ini adalah kotak untuk menyimpan jenglot, namun jangan kamu masukkan tunggu saya datang*" dan lalu terdakwa menyuruh saksi Riyo untuk berpuasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk menyatukan jenglot dengan tubuh saksi korban;





- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada saksi korban "*jenglot sudah saya masukkan ke dalam kotak, tolong kamu jaga*" kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna transportasi terdakwa dan juga terdakwa berkata "*tunggu informasi dari saya*" setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pulang, tetapi selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang guna untuk ritual mendatangkan emas ke dalam kotak *jenglot* tersebut.

- Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi Supriatun (istri saksi korban) dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah emas berbentuk cincin dan kalung dari dalam kotak yang di dalamnya terdapat *jenglot* dan dipasangkan ke jari saksi Supriatun lalu dilepaskan kembali dan disimpan kembali ke dalam kotak *jenglot*, setelah itu langsung pulang sebelumnya ia meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa kembali datang dan mengambil kotak *jenglot* sebanyak 5 buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas. Kemudian dimasukkan dalam kotak *jenglot*. 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang kembali dan menguburkan *jenglot* tersebut di belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada bulan Juli 2021, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban lalu langsung masuk ke dalam kamar lalu memanggil saksi korban dan istri saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dari dalam kotak *jenglot* dan langsung di pakaikan di jari saksi Supriatun dan terdakwa berkata "*pakai dulu cincin ini selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, baru bisa kamu jual dan nanti kamu cek kalau emas ini asli semua emas ini asli*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2021, saksi dan saksi korban Riyo dan istrinya saksi Supriatun membawa beberapa emas berbentuk kalung, gelang, cincin ke toko emas pasar Martapura dan saat di toko emas tersebut diketahui jika emas yang saksi dan saksi korban bawa serta akan dijual tersebut adalah emas palsu dan tidak ada sedikitpun kadar emas dari kalung, gelang, cincin tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan Maret sampai Juli terdakwa meminta uang saksi Riyo sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan jenglot tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal pasar Tugu Mulyo;
- Bahwa terdakwa berpura-pura menjadi dukun sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sutrisno Bin Rasimun sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan “secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan



piutang” adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi Wahono yang merupakan teman terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa di Desa Karang Sari ada jenglot yang mencari orang yang mau merawatnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa ditelpon saksi Wahono yang mengatakan bahwa saksi Riyo Wahono mau merawat jenglot tersebut, kemudian terdakwa mengatakan dapat membuat saksi Riyo cepat kaya dengan syarat harus memberikan darah untuk makan jenglot tersebut, terdakwa menayakan tanggal lahir saksi Riyo, dimana tanggal lahir tersebut terdakwa mengatakan “kamulah orang yang bisa memegang jenglot tersebut namun jenglot tersebut tidak dapat ditangkap disini dikarenakan saksi Riyo tidak bisa membawa pulang” lalu terdakwa menjelaskan 7 (tujuh) hari saksi Riyo harus menyiapkan kamar kosong dan darah kamu untuk melakukan ritual;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa mengajak saksi Riyo ke kamar kosong tersebut lalu berkata “Riyo kita perlu dana untuk membeli minyak dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk dana pribadi saya dengan jumlah Rp. 1.8000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” lalu saksi Riyo menyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan ritual tersebut sedangkan saksi Riyo bersemedi diluar, lalu saksi menyuruh saksi Wahono untuk mengawasi keadaan sekitar, 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa membenturkan gelas dan dan mangko terdengarlah suara berdenting lalu terdakwa memanggil saksi Riyo mengatakan bahwa jenglot sudah datang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Riyo untuk mencari ayam putih dan darahnya disiram ke jenglot tersebut lalu terdakwa membungkus jenglot tersebut dengan kain putih kemudian dibungkus kembali dengan daun pisang dan pada saat itu ia mengatakan “*kalau daun pisang ini kering, kamu telpon saya*” lalu terdakwa memasukkan bungkus jenglot tersebut ke dalam lemari, setelah itu tersangka, saksi Wahono dan kedua temannya langsung pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa peri ke pasar tugu mulyo membeli 1 (satu) buah cincin asli, 6 (enam) buah kalung imitasi, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang imitasi, 1 (satu) buah emas imitasi bentuk cincin, dan 2 (dua) logam mulya;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) hari kemudian saksi Riyo menelpon terdakwa dan mengabarkan kalau daun pisang yang digunakan untuk membungkus *jenglot* tersebut sudah kering dan terdakwa kemudian berkata kepada saksi korban *"sekarang kamu temui saya di Desa Cahaya Emas dengan membawa mahar uang sebesar Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah) guna membeli minyak dan membeli kotak jenglot"*, lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) kotak berbentuk persegi berwarna hitam dan coklat dan mengatakan *"kedua kotak ini adalah kotak untuk menyimpan jenglot, namun jangan kamu masukkan tunggu saya datang"* dan lalu terdakwa menyuruh saksi Riyo untuk berpuasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk menyatukan *jenglot* dengan tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada saksi korban *"jenglot sudah saya masukkan ke dalam kotak, tolong kamu jaga"* kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna transportasi terdakwa dan juga terdakwa berkata *"tunggu informasi dari saya"* setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pulang, tetapi selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menelpon saksi korban untuk meminta uang guna untuk ritual mendatangkan emas ke dalam kotak *jenglot* tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan langsung masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi Supriatun (istri saksi korban) dan kemudian terdakwa mengambil 1 buah emas berbentuk cincin dan kalung dari dalam kotak yang di dalamnya terdapat *jenglot* dan dipasangkan ke jari saksi Supriatun lalu dilepaskan kembali dan disimpan kembali ke dalam kotak *jenglot*, setelah itu langsung pulang sebelumnya ia meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi. 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa kembali datang dan mengambil kotak *jenglot* sebanyak 5 buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas. Kemudian dimasukkan dalam kotak *jenglot*. 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa datang kembali dan menguburkan *jenglot* tersebut di belakang rumah saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kemudian pada bulan Juli 2021, terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban lalu langsung masuk ke dalam kamar lalu memanggil saksi korban dan istri saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dari dalam

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





kotak *jenglot* dan langsung di pakaikan di jari saksi Supriatun dan terdakwa berkata "*pakai dulu cincin ini selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, baru bisa kamu jual dan nanti kamu cek kalau emas ini asli semua emas ini asli*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2021, saksi dan saksi korban Riyo dan istrinya saksi Supriatun membawa beberapa emas berbentuk kalung, gelang, cincin ke toko emas pasar Martapura dan saat di toko emas tersebut diketahui jika emas yang saksi dan saksi korban bawa serta akan dijual tersebut adalah emas palsu dan tidak ada sedikitpun kadar emas dari kalung, gelang, cincin tersebut;

Menimbang, bahwa selama bulan Maret sampai Juli terdakwa meminta uang saksi Riyo sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan *jenglot* tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal pasar Tugu Mulyo;

Menimbang, bahwa terdakwa berpura-pura menjadi dukun sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat yang di dalamnya terdapat emas palsu, berupa 6 (enam) emas palsu berbentuk kalung.
- 1 (satu) buah emas palsu berbentuk gelang.
- 1 (satu) buah emas palsu berbentuk cincin.
- 2 (dua) buah koin bulat berbentuk logam.
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam berisikan *jenglot* yang dibungkuskan kain putih.
- 1 (satu) buah patung semar.
- 1 (satu) buah Kalima Sodo.

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rito Suwito Bin Kabul Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno Bin Rasimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu berwarna coklat yang di dalamnya terdapat emas palsu, berupa 6 (enam) emas palsu berbentuk kalung;
- 1 (satu) buah emas palsu berbentuk gelang;
- 1 (satu) buah emas palsu berbentuk cincin;
- 2 (dua) buah koin bulat berbentuk logam;
- 1 (satu) buah kotak kayu warna hitam berisikan *jenglot* yang dibungkuskan kain putih;
- 1 (satu) buah patung semar;
- 1 (satu) buah Kalima Sodo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Mega Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

